

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA LAZISMU KOTA PALOPO

Anggi Ramadani Putri^{1*}, Rismawati², Indra Kusdarianto³

S1 Universitas Muhammadiyah Palopo¹, S3 Akuntansi Universitas Brawijaya², S2 Universitas Patria Artha³
anggirmdniputri@gmail.com

Abstarct

This study aims to determine, study, and reveal the suitability of the application of PSAK No. 109 concerning the accounting for zakat, infaq, and alms, as well as knowing how to manage zakat, infaq and alms funds in Lazismu Palopo City. This research is under the interpretive paradigm and uses a phenomenological methodology. The results of this study explain that in the application of PSAK No. 109 has not been fully done by your Blue. Meanwhile, the management of ZIS funds, starting from collecting funds to distributing them, has its own strategy.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, PSAK No. 109

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji, dan mengungkapkan kesesuaian penerapan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, serta mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah pada Lazismu Kota Palopo. Penelitian ini berada dibawah naungan paradigm interpretif dan menggunakan metodologi fenomenologi. Hasil penelitian ini memaparkan bahwa dalam penerapan PSAK No. 109 belum sepenuhnya dilakukan oleh Lazismu. Sedangkan untuk pengelolaan dana ZIS mulai dari menghimpun dananya sampai kepada penyalurannya memiliki strateginya sendiri.

Kata Kunci: Zakat, Infak, Sedekah, PSAK No.109

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah pokok dalam Islam yang dapat menjadi pilar utama dan *tool* untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial serta dapat meningkatkan kesejahteraan umat (Rahman, 2015). Menurut istilah fiqh zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya. Kata “tertentu yang dimaksudkan adalah harta yang diwajibkan Allah untuk dizakatkan sudah tertentu jenisnya, tertentu jumlahnya, dan tertentu batas waktunya (Jamaluddin, 2015). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 menjelaskan bahwa zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*). Sedangkan yang dimaksud dengan infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang membahas mengenai kegiatan perancahan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Target dari pendayagunaan zakat bukan semata-mata diarahkan pada menghabiskan kas yang ada, melainkan menciptakan kemandirian ekonomi penerima zakat serta tercapainya dampak sosial (Haidir, 2019). Di Indonesia, lembaga zakat yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat yang bersifat formal dan berbadan hukum, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan dana yang dilakukan oleh OPZ diharapkan dapat dilakukan secara profesional dan mengacu pada ketentuan syariah. Islam menuntut amil harus akuntabel dan transparan dalam mengelola dana. Artinya; dalam proses pengelolaan harus benar-benar dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai syariat. lembaga yang berwenang mengelolah

dana zakat seharusnya mengikuti standar yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) pada tanggal 6 April 2010 yaitu membahas mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dengan adanya standardisasi tersebut maka akan terjadi keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kota Palopo. Lazismu merupakan lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan, dan instansi lainnya. Lazismu didirikan pada tahun 2002 yang selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan PSAK 109 telah dilakukan, antara lain Hadijah (2019) yang berjudul “Analisis Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene”. Penelitian ini menghasilkan bahwa pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016, untuk pengelolaan keuangan yang di dalamnya terdapat pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya mengarah pada implementasi yang sesuai dengan aturan yaitu PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Saputri *et al.*, (2019) yaitu Analisis Penerapan Psak 109 pada Lembaga

Amil Zakat Di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan yang diterapkan LAZIS dan LESMA telah sesuai dengan PSAK 109, namun dalam hal pengukuran dan penyajian belum sepenuhnya sesuai dengan konsep dalam PSAK 109, dan konsep yang diterapkan LAZIS maupun LESMA belum sesuai dengan konsep dalam PSAK 109 dalam hal pengungkapan yang merupakan komponen akhir dari laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 yang merupakan standar bagi amil ketika menyusun laporan keuangan amil.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Roziq (2017) menyatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dalam proses akuntansi serta penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Lembaga Pengelola Zakat di Kabupaten Jember. Dari lima lembaga pengelola zakat yang diteliti masih hanya satu lembaga yang telah menerapkan PSAK 109.

Penelitian ini sendiri memfokuskan pada penerapan PSAK No. 109 serta pengelolaan dana ZIS pada Lazismu Kota Palopo. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui, mengkaji dan mengungkapkan kesesuaian penerapan PSAK No.109 tentang Akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Lazismu Kota Palopo serta bagaimana pengelolaan dana ZIS yang telah dihimpun dari masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (Kamayanti, 2015). Penelitian ini berada dalam ranah penelitian kualitatif, tepatnya berada dibawah naungan paradigma interpretif dan menggunakan metodologi fenomenologi. Paradigma interpretif dapat melihat fenomena dan menggali pengalaman dari objek penelitian yang penekanannya pada makna interpretasi seseorang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Untuk mengetahui keabsahan data

penelitian ini, maka peneliti melakukan *triangulasi* data. Analisis data dilakukan untuk menemukan noema, noesis, serta epoche yaitu dengan mengumpulkan data, data reduksi, *triangulasi*, data *display*, dan *conclusion verification*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Refleksi Nilai Zakat Sebagai Kewajiban

Mengungkapkan makna zakat pada Lazismu Kota Palopo sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk mengelolah dana zakatnya dimulai dengan menelusuri pemahaman para informan dalam memaknai zakat. Penelusuran ini dilakukan kepada informan yang bersentuhan langsung dengan lembaga zakat yang menjadi objek dari penelitian yaitu Lazismu.

Peneliti melakukan wawancara langsung kepada informan yaitu ibu Nurjayati selaku wakil sekretaris di Lazismu Kota Palopo. Informan memahami bahwa zakat merupakan suatu syariat bagi umat Islam. Ibu Nurjayati mengatakan: “secara pribadi zakat itu tidak bisa diartikan secara pribadi karena itu sudah syariat”. Informan memahami bahwasanya zakat tidak dapat diartikan secara pribadi karena zakat sudah menjadi syariat bagi umat Islam. Ibu Nurjayati kembali menuturkan:

“Jadi tidak ada lagi improvisasi di dalamnya, jadi siapa saja yang punya harta yang sudah mencapai nilai untuk mengeluarkan zakat wajib untuk di zakati.”

Kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa siapapun umat Islam yang telah mempunyai harta yang sudah mencapai ketentuannya maka harta tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Menggali lebih jauh mengenai makna zakat peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu bapak Akbar sebagai sekretaris di Lazismu kota Palopo. Informan mengatakan:

“oh makna zakat, baik *bismillahirrahmanirrahim*, dalam Islam memang pertama zakat itu rukun. Jadi “dia” kewajiban bagi

yang mampu. Kemudian yang kedua zakat itu adalah instrument Tuhan. Jadi bagi saya pribadi “dia” adalah instrument terakhir dari Tuhan bagaimana supaya harta itu, harta yang Allah karuniakan kepada manusia itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja”.

Bapak Akbar menjelaskan bahwasanya dia (baca: zakat) merupakan salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim yang telah mampu menunaikannya. Informan juga mengartikan bahwa zakat merupakan instrument dari Tuhan agar harta yang telah dikaruniakan kepada manusia tidak hanya dinikmati sendiri tetapi di dalamnya juga terdapat hak orang lain.

Untuk mengetahui lebih dalam makna dari instrument Tuhan yang telah dijelaskan oleh bapak Akbar sebelumnya, peneliti kembali menanyakan kepada informan tentang makna dari instrument Tuhan tersebut. Bapak Akbar menjelaskan “ baik, jadi sebenarnya istilah instrument kalau dikaitkan dengan Bahasa baku, KBBI, maka yang dimaksud itu sarana atau alat yang digunakan untuk suatu hal”. Penjelasan tersebut menyatakan dalam mengartikan kata “instrument” informan mengacu pada arti kata “alat” yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Lebih lanjut dijelaskan oleh informan:

“jadi saya mengistilahkan zakat itu sebagai alat karena saya melihat inti zakat itu adalah Tuhan menginginkan agar harta yang dia titipkan kepada orang-orang tertentu itu, tidak hanya beredar pada orang-orang tertentu saja yaitu pada orang-orang yang kaya atau mampu saja. Tetapi dengan adanya zakat itu merupakan cara Tuhan kemudian saya istilahkan sebagai Instrumen, agar harta itu bisa dinikmati oleh banyak orang, terutama dalam hal ini fakir miskin, atau 8 asnaf yang telah ditetapkan. Jadi itu intinya, Tuhan mau agar harta itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, Allah berfirman bahwa disebagian harta seseorang itu ada hak milik orang lain. Maka jalan-jalan yang ditempu

atau cara Tuhan agar harta itu keluar itulah tadi dengan Instrumen zakat, infak, atau sedekah”.

Bapak Akbar mengistilahkan zakat, infak, dan sedekah sebagai alat dari Tuhan agar para hartawan yang kekayaannya telah memenuhi batas minimal (*nishab*) dan rentang waktu selama setahun (*haul*) agar memenuhi kewajibannya. Ini merupakan bentuk kesadaran eksplit dari informan yang memaknai zakat adalah suatu kewajiban yang harus dia tunaikan.

Harta yang telah mencapai *nishab* dan *haulnya* harus dikeluarkan zakatnya karena didalam harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Aravik (2017) di dalam zakat mengandung aspek moral, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan kelompok orang kaya, sedangkan aspek sosial, zakat bertindak sebagai alat khas yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dalam masyarakat dengan menyadarkan kelompok kaya akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki.

Lebih jauh bapak Akbar juga menjelaskan tentang perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Informan mengungkapkan bahwasanya:

“Nah perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Kalau mau melihat perbedaannya. kalau infak dan sedekah itu dia tidak bersifat wajib jadi sehingga tidak ada (sambil berfikir) aturan siapa saja yang diberikan boleh, selama dia sesuatu yang baik bukan untuk maksiat”.

Informan menjelaskan bahwa infak dan sedekah bukanlah hal yang wajib bagi seorang muslim. Siapa saja yang merasa bahwa dirinya telah memiliki harta yang lebih maka dapat disumbangkan berapapun jumlahnya, tidak melihat jumlah atau nominalnya. Bahkan seorang muslim dalam bersedekah tidak harus dengan materi, tetapi dapat juga dilakukan dengan non materi.

Seseorang yang menunaikan zakat, infak, dan sedekah dengan baik, maka akan semakin meningkatkan kualitas keimanan seorang, membersihkan dan menyucikan jiwa serta harta lebih memiliki keberkahan. Dana zakat, infak, dan sedekah apabila dikelola dengan baik dan amanah oleh lembaga zakat maka akan mampu meningkatkan kesejahteraan umat (Hafidudin, 2002).

Upaya Lazismu Dalam Menghimpun Dana ZIS

Pada bagian ini, peneliti akan membahas mengenai cara yang digunakan oleh Lazismu dalam menghimpun dananya atau yang biasa disebut dengan *fundraising* (penghimpunan dana). Menurut KBBI *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpun dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, dan penyerahan.

Rohim (2019) menjelaskan bahwa *fundraising* merupakan sebuah proses memengaruhi masyarakat atau calon donaturnya agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses memengaruhi yang dimaksud di atas meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu. Berdasarkan kerangka *fundraising* lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, serta transfer informasi kepada masyarakat luas agar menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donator atau calon *muzakki*.

Penelusuran yang peneliti lakukan membawa peneliti mengetahui cara yang digunakan Lazismu kota Palopo dalam mengumpulkan dananya. Hal tersebut dijelaskan oleh ibu Nurjayati. Informan menuturkan:

“Dana zakatnya itu dikumpul dari *muzakkinya*. Dari orang-orang yang berzakat. Ada yang dijemput langsung ke orangnya, ada yang orangnya langsung datang menyeter ke Lazis, ada

juga dalam bentuk infak, ada dalam bentuk (sambil berfikir), ada dalam bentuk kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin bisa digunakan untuk orang yang membutuhkan. Jadi Lazis itu bukan hanya bekerja persoalan zakat, infak, dan sedekah. Jadi bentuk bantuan yang kita kumpulkan itu tidak hanya dalam bentuk uang tapi apa saja yang bisa di setor orang ke Lazis untuk membantu orang-orang yang tidak mampu itu akan kita terima”.

Pernyataan informan di atas menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh Lazismu dalam mengumpulkan dananya. Memahami lebih dalam pernyataan Informan di atas menunjukkan bentuk bantuan yang dapat disalurkan oleh masyarakat tidak harus dengan materi, Lazismu hadir sebagai lembaga yang lebih memudahkan masyarakat untuk saling tolong-menolong antar sesama.

Menggali lebih dalam mengenai metode yang digunakan Lazismu untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekahnya. Bapak Akbar menjelaskan:

“oh terkait *fundraising* yaa...yang pertama kalau untuk Lazismu, jadi salah satu sumber dananya itu memang dari warga Muhammadiyah sendiri terkhusus amal usaha. Jadi seperti di kampus inikan ada pemotongan zakat profesi istilahnya disetiap menerima gaji para staf, dosen, dan pimpinan itu sudah dipotong. Jadi itu salah satu sumber dana Lazismu, yaitu amal usaha. Kemudian yang kedua dalam metode *fundraising* memang, kita sosialisasi baik langsung. Seperti (sambil berfikir) menyampaikan dalam ceramah-ceramah, khutbah, dan lain sebagainya. Kemudian kita promosi baik melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, ataupun WA. Jadi kita sampaikan bahwa ada program seperti ini. Jadi biasa kita itu mencari dana itu berdasarkan program...”.

Informan menjelaskan metode *fundraising* yang digunakan oleh Lazismu yaitu selalu menginformasikan kepada masyarakat baik itu penyampaian secara langsung yaitu disampaikan dalam ceramah, khutbah,

maupun lewat pengajian. Selain disampaikan secara langsung Lazismu juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, intagram, dan whatsapp. Hal tersebut akan lebih memudahkan bagi masyarakat yang ingin menyalurkan dana zakat, infak, serta sedekahnya. Startegi *fundraising* yang dimiliki oleh lembaga zakat seharusnya memang sesuai dengan perkembangan zaman apalagi di era digital saat ini.

Salah satu cara yang digunakan Lazismu dalam menghimpun dana ZIS yaitu dengan membuat program-program menyalurkan bantuan dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sedang terjadi di masyarakat. Seperti membuat program bantuan penanggulangan Covid-19. Informan menjelaskan setelah program dibuat, Lazismu langsung menginformasikan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan dari programnya. Program yang dibuat oleh Lazismu akan lebih memudahkan masyarakat dalam tolong-menolong antar sesama. Tentunya program yang dibuat harus ditunjang dengan strategi yang digunakan dalam mempromosikannya agar diketahui oleh masyarakat luas.

Model Pencatatan Akuntansi Zakat Pada Lazismu

Selain pengelolaan zakat dengan manajemen yang baik, juga diperlukan sistem informasi yang baik salah satunya adalah akuntansi zakat. Akuntansi zakat bertujuan untuk bagaimana mengelolah dana zakat, agar tujuan semula dikumpulkannya dana zakat dapat tercapai dan mencapai sasarannya. Serta cara penyusunan dan penyajian laporan keuangannya sebagai pertanggung jawaban pengelola kepada pemberi zakat (Meidawati, 1998) dalam (Nasution dan Qomaruddin, 2015).

Akuntansi zakat diatur dalam PSAK No. 109 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010. PSAK No. 109 bertujuan mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK ini hanya berlaku untuk amil yaitu

suatu organisasi atau entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan pengukuhanannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa Lazismu kota Palopo masih melakukan sistem pencatatan yang manual. Pernyataan Informan yang berbunyi “khusus di Palopo, khusus di Palopo (terdiam sejenak) sebenarnya masih ada pencatatan manual tapi belum sesuai dengan standar akuntansi seperti ada buku besar”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwasanya Lazismu kota Palopo masih menerapkan sistem pencatatan yang manual.

Lebih lanjut dijelaskan “Jadi kita hanya mencatat kemudian dimasukkan di excel. Jadi kalau sarannya memang itu harus sesuai standar, tapi semua bukti-bukti Insyaa Allah ada”. Ungkapan di atas menjelaskan bahwa Lazismu telah memiliki format dalam pencatatannya sendiri, tetapi belum mengikuti standar akuntansi zakat yang berlaku.

Informan kembali menjelaskan “Jadi sistem pencatatannya itu kalau di Lazismu sudah memiliki format dari pusat yang dikirim jadi tinggal mengisi. Jadi ada format laporan bulanan, kemudian laporan kegiatan, kemudian ada laporan tahunan. Cuma model pembagiannya yang beda...”.Informan menjelaskan Lazismu sendiri telah memiliki format pencatatan khusus yang memang sudah di atur oleh Lazismu pusat yang kemudian diteruskan kepada Lazismu wilayah masing-masing.

Memahami lebih dalam pencatatan manual yang dimaksud oleh Informan kemudian terbesik pertanyaan di kepala peneliti, bagaimana cara pencatatan yang diterapkan selama ini. Informan menyatakan “iya masih manual, masih pakai buku. Jadi nanti kalau sudah ada dana yang kita terima tinggal dicatat. Jadi kalau sudah masa pelaporan baru di input, tinggal

masukkan saja berapa masuk, berapa keluar. Pencatatan sederhana saja yang penting tercatat”. Informan menjelaskan setiap dana yang diterima oleh Lazismu maka langsung akan dicatat sesuai dengan jumlah penambahannya.

Pengakuan dan pengukuran dana yang diterima oleh Lazismu telah sesuai dengan standar PSAK yang berlaku, seperti yang diutarakan oleh informan “Jadi jika sudah ada dana yang kita terima tinggal dicatat”. Hal tersebut sesuai dengan PSAK No. 109 yang mengatur tentang zakat, infak, dan sedekah. Didalam PSAK dijelaskan penerimaan zakat diakui pada saat kas atau asset nonkas diterima serta pengukuran zakat, infak, dan sedekah yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambah dan sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas dan nilai wajar jika dalam bentuk nonkas. **Model Pendistribusian Dana ZIS Pada Lazismu**

Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah diatur dalam Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 yang menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya cara pendistribusiannya disebutkan dalam Pasal 26 UU No. 23 tahun 2011 yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam mendistribusikan zakat harus memperhatikan skala prioritas. Skala prioritas yang dimaksud adalah dari delapan asnaf yang telah ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Kerena salah satu tujuan dari zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya yaitu asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruh ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka

pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada mustahik di luar wilayah lembaga zakat itu berada (Furqon, 2015). Untuk itu peneliti melakukan penelusuran terkait dengan bagaimana Lazismu mendistribusikan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah diterimanya.

Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Akbar. Informan mengatakan “jadi sebelumnya dana zakat itu sekali lagi berdasarkan Al-Qur’an ada 8 yang berhak menerima fakir, miskin, yaa ada berapa asnaf itu. Jadi untuk penyalurannya itu kita mulai dengan mencari data, tidak asal memberi. Kalau dia dana fakir miskin maka yang kita cari benar-benar yang masuk golongan fakir dan miskin. Kalau dia dana (sambil berfikir) *ibnu sabil* atau *fisabilillah* maka kita mencari orang-orang yang berhak atau masuk kategori *ibnu sabil* dan *fisabilillah*...jadi kita cari datanya dulu siapa-siapa yang berhak kita berikan”.

Pernyataan informan yang berbunyi “jadi sebelumnya dana zakat itu sekali lagi berdasarkan Al-Qur’an ada 8 yang berhak menerima fakir, miskin, yaa ada berapa asnaf itu” menunjukkan siapa-siapa saja yang berhak menerima dana zakat, infak, dan sedekah yang telah dikumpulkan. Golongan-golongan penerima zakat telah diatur dalam Qs. At-Taubah: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Ayat di atas menjelaskan golongan-golongan orang yang menerima zakat, diantaranya yaitu fakir, miskin, pengurus zakat, *muallaf*, budak, orang yang berutang, *fisabilillah*, dan ibnu sabil. Dipahami peneliti bahwa dana zakat yang telah dihimpun dan akan didistribusikan harus benar-benar sesuai ketentuan yang telah diatur.

Berbeda dengan cara pendistribusian zakat yang harus mengikuti ketentuan yang sudah diatur, sedekah dan infak sendiri tidak memiliki asnafnya. Informan menjelaskan bahwa infak dan sedekah dapat disalurkan secara langsung untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkannya. Infak dan sedekah merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan sebagai tambahan dari zakat, yang bersifat sukarela yang dikeluarkan dari harta seseorang untuk membantu orang-orang yang lemah. Infak dan sedekah juga menjadi salah satu cara menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada penciptanya. Dalam mendistribusikan dananya, Lazismu juga memperhatikan asas kewilayaan. Asas kewilayaan merupakan sesuatu yang sangat penting sebelum dana ZIS itu didistribusikan, agar cakupan pembagiannya menjadi lebih luas dan lebih merata.

Pelaporan Dana ZIS Pada Lazismu

Organisasi pengelolaan zakat dituntut agar dalam pengelolaan dananya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dalam pengelolaan dana publik, dalam hal ini dana zakat, infak dan sedekah menumbuhkan kepercayaan *muzakki* untuk membayar zakat dan semakin meningkatkan motivasi muzaki untuk menunaikan kewajibannya (Megawati dan Trisnawati, 2014). Informasi keuangan yang diberikan oleh organisasi zakat dibuat dalam bentuk laporan keuangan.

Laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga zakat bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan atas dana yang telah dihimpun dan didistribusikan. Selain itu laporan keuangan juga

menjadi alat pertanggung jawaban (akuntabilitas) dan transparansi dari lembaga zakat. Dengan memberikan laporan keuangan yang baik maka akan membantu lembaga pengelola zakat lebih mendapatkan kepercayaan dari *muzakki*. Penyajian laporan keuangan untuk OPZ juga diatur dalam PSAK No. 109, komponen laporan keuangan amil yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan asset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Menelusuri bentuk pertanggung jawaban pada Lazismu kota Palopo, peneliti menemukan Lazismu sendiri sudah memiliki laporan keuangan, tetapi juga masih dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya, informan menjelaskan laporan keuangan yang dimiliki Lazismu masih sederhana dan belum lengkap sesuai dengan standar akuntansi. laporan keuangan yang dibuat oleh Lazismu masih terbatas pada sumber daya manusia yang dimilikinya. Walaupun saat ini Lazismu belum memiliki laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, tetapi Lazismu terus berusaha agar sistem informasi akuntansi lebih baik kedepannya.

Kesimpulan

Penelitian ini telah sampai pada akhir perjalanannya. Melalui pertanyaan yang telah dirumuskan oleh peneliti: bagaimanakah penerapan dan pengelolaan dana ZIS yang sesuai PSAK 109 pada Lazismu kota Palopo?, peneliti ini telah menjawab pertanyaan tersebut. Melalui studi fenomenologi dengan menggunakan pendekatan interpretif, peneliti telah menggali dan memahami mengenai pengelolaan dana ZIS dan penerapan PSAK 109 pada Lazimu kota Palopo. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan berusaha memahami makna-makna yang dikeluarkan oleh informan sepanjang penelusuran, peneliti menemukan bahwa pengelolaan dana yang dilakukan oleh Lazismu mulai dari menghimpun sampai kepada pendistribusiannya sudah sangat baik. Sayangnya, dalam penerapan PSAK

109 mengenai akuntansi zakat masih ada beberapa yang belum memenuhi standar.

Pertama, Lazismu memiliki strategi *fundraising* yang sangat baik dan sangat memudahkan masyarakat untuk menyalurkan zakatnya yaitu salah satunya dengan menjemput langsung dana ZIS yang ingin disalurkan oleh *muzakki*. Selain itu Lazismu juga membuat program-program yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masyarakat. Kedua, sistem pencatatan yang diterapkan oleh Lazismu masih menggunakan cara yang manual, tetapi dalam penerapan pengakuan dan pengukuran terhadap dana ZIS yang diperoleh oleh Lazismu sudah sesuai dengan PSAK No. 109 yang berlaku saat ini. Ketiga, dalam mendistribusikan dana zakatnya Lazismu mengikuti asnaf yang telah ditentukan di dalam Al- Qur'an. Sedangkan untuk dana infak dan sedekahnya dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan karena infak dan sedekah tidak memiliki asnafnya. Selain itu, dalam pendistribusiannya Lazismu juga memperhatikan asas wilayah agar lebih merata.

Keempat, Lazismu kota Palopo telah memiliki laporan keuangan tetapi masih dalam bentuk laporan keuangan yang sederhana belum mengikuti PSAK No. 109 yang berlaku. Peneliti juga menemukan bahwa Lazismu merupakan lembaga zakat yang dalam pelaporannya sangatlah sistematis, yang dimana Lazismu kota Palopo harus melapor kepada Lazismu Wilayah yang kemudian diteruskan kepada Lazismu Pusat mengenai pengelolaan dana yang diterima dari masyarakat. Selain itu, Lazismu kota Palopo menyetorkan laporannya kepada BAZNAS kota Palopo.

Saran

Penelitian ini mengungkapkan pengelolaan dana ZIS dan penerapan PSAK 109. Diharapkan agar Lazismu kota Palopo secepatnya memperbaiki

sistem informasi yang digunakan. Salah satunya yaitu memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Qur'an dan Terjemahan. 2014. Departemen Agama RI. Bandung: Percetakan SYIGMA

Aravik, Havis. 2017. Esensi Zakat Sebagai Intrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiq. *Jurnal Economica Sharia*, 2(2), 101-112.

Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya

Hadijah, S. 2019. Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene. *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)*, 1(2), 58-67.

Hafiduddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta, Gema Insani Press.

Haidir, M.R. 2019. Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Jurnal Muqtasid*. 10(1), 57-68.

Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan SAK lain yang relevan*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Jamaluddin, Syakir. 2011. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: LPPI UMY.

Kamayanti, Ari. 2015. *Penelitian Kualitatif*. Disajikan untuk Kuliah Tamu di STIE Perbanas Surabaya 01 Juni 2015. Surabaya.

Megawati, D., & Trisnawati, F. 2014. Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada Baz Kota Pekanbaru. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 17(1), 40-59.

Nasution, A.Y, Qomaruddin. 2015. Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Bank Syariah sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus di BPR Syariah Amanah Ummah). *Jurnal Syarikah*, 1(1).

Pratama, R. W. B., & Roziq, A. 2017. Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah Berdasarkan PSAK 109. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 35-39.

Rahman, Taufikur. 2015. AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1), 141-164.

Rohim, N.R., 2019. Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital *Fundraising*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 59-90.

Saputri, T. D., Diana, N., & Mawardi, M. C. 2019. Analisis Penerapan Psak 109 pada Lembaga *Amil* Zakat di Kota Batu (Studi Kasus pada Lazis Al-Haromain dan Lesma An-Nuur Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(01).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat